



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

**ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
DAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

**TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA**

8.20
NOMOR : 320/UN.13/R/B.V/HM.01/6/2022

NOMOR : B- 3128/R/OT.01.6/6/2022

Pada hari ini Jumat tanggal Delapan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (08-07-2022), bertempat di Padang dan Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd.** : Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 026484/B.II/3/2021 tanggal 28 Juli 2021 tentang pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Periode Tahun 2021-2025, berkedudukan di Jalan Prof. Mahmud Yunus Lubuk Lintah, Anduring, Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat 25153, bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, MA.** : Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta oleh karenanya sah dan bertindak untuk dan atas nama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.11/3/00429 Tahun 2019, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No. 95, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten, 15412, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU), berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

Pemerintah yang Menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum yang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- (3) Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini disusun dengan maksud untuk memberikan dasar hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama guna meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki.
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki.



PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang akan dilaksanakan antara lain dalam bidang:

- (1) pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (2) pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- (3) pelaksanaan Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka;
- (4) pertukaran dosen dan karyawan;
- (5) perbantuan pengembangan perguruan tinggi;
- (6) perbantuan tenaga ahli;
- (7) publikasi, lokakarya, pelatihan, seminar, pameran dan kegiatan ilmiah lainnya;
- (8) konsultasi dan pembuatan kajian/analisis;
- (9) penggunaan fasilitas yang dimiliki **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan pemilik fasilitas; dan
- (10) kerja sama bidang lain yang secara tertulis disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3 TUGAS PARA PIHAK

PARA PIHAK dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan saling menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kerja sama sesuai dengan ruang lingkup kerja sama yang tersebut dalam Pasal 2.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

**PASAL 4
PELAKSANAAN KEGIATAN KERJA SAMA**

- (1) Implementasi dari Nota Kesepahaman Bersama ini selanjutnya diatur lebih lanjut dengan 1 (satu) atau lebih Perjanjian Kerja Sama untuk mengatur lebih rinci setiap bidang yang akan menjadi fokus program kemitraan;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini;
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguasai pada masing-masing unit kerja dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup kerja sama dalam Pasal 2.

**Pasal 5
PENDELEGASIAN/PELIMPAHAN WEWENANG**

PARA PIHAK dapat mendelegasikan wewenangnya kepada unit – unit fungsional di bawahnya untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman Bersama ini.

**PASAL 6
PEMBIAYAAN**



Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur berdasarkan Kesepahaman tertulis dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

**PASAL 7
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dimiliki masing-masing **PIHAK** yang dibawa dan digunakan dalam Nota Kesepahaman Bersama ini tetap menjadi milik masing-masing **PIHAK**, dan pemilik HKI bertanggung jawab atas semua gugatan yang diajukan oleh pihak manapun terhadap kepemilikan dan keabsahan HKI tersebut.
- (2) HKI yang timbul akibat pelaksanaan kerja sama menjadi milik **PARA PIHAK** secara bersama-sama.
- (3) **PARA PIHAK** diperbolehkan menggunakan HKI yang disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1) dan (2) untuk tujuan memelihara, menyesuaikan dan memperbaiki HKI dengan mendapatkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas klaim apapun yang dibuat oleh pihak ketiga manapun terkait dengan kepemilikan dan keabsahan penggunaan HKI yang disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (2) dan (3).

**PASAL 8
KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	



- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dan tidak akan memberikannya kepada **PIHAK** lainnya tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

PASAL 9 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Nota Kesepahaman Bersama ini untuk periode berikutnya dengan jangka waktu yang sama, setelah ada persetujuan **PARA PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir;
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir;
- (4) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir dengan sendirinya, apabila:
- a. di kemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini;
 - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dalam Pasal 1; dan
 - c. terjadi keterbukaan rahasia sesuai ketentuan dalam Pasal 8 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (5) Dalam hal Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

PASAL 10 KORESPONDENSI

- (1) Korespondensi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman Bersama ini akan menggunakan alamat sebagai berikut:
- a. Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang**
Alamat : Jalan Prof. Mahmud Yunus Lubuk Lintah, Anduring, Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat 25153
Koordinator : Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Sistem Informasi
Telepon : (0751) 35711
Email/Web : turektorat@uinib.ac.id
- b. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta**
Alamat : Jalan Ir. H. Djuanda No. 95 Ciputat Timur, Tangerang Selatan, 15412
Koordinator : Kepala Bagian Kerjasama
Telepon : (021) 7401925
Email/Web : kerjasama@uinjkt.ac.id
- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

**PASAL 11
KETENTUAN LAIN**


- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum;
- (2) **PARA PIHAK** dapat membuat satu (1) Perjanjian Kerja Sama atau lebih yang mengikat **PARA PIHAK** secara hukum;
- (3) Nota Kesepahaman Bersama ini tetap dapat dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik meskipun tidak mengikat secara hukum;
- (4) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**;
- (5) Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman Bersama ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

**PASAL 12
PENUTUP**

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini;
- (3) Hal-hal yang timbul di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan tetap terkait dengan Nota Kesepahaman Bersama ini.


Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA





Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd.

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, MA

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	



UIN IMAM BONJOL
PADANG

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL PADANG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat : Kampus III Sungai Bangek Kel. Balai Gadang Kec. Koto Tangah Kota Padang
Website : fu.uinib.ac.id. | E-mail : fusa@uinib.ac.id.

Nomor : B.770/Un.13/FUSA/KS.02.1/12/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Sebagai Narasumber

5 Desember 2023

Kepada Yth.
Bapak Prof. Dr. Zulkifli, MA.
di
Sukabumi

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, sehubungan dengan kegiatan *Coaching Clinic II* Artikel Ilmiah Dosen pada Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, dengan ini kami mohon kiranya Bapak berkenan menjadi Narasumber dalam kegiatan tersebut, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/ Tanggal : Kamis, 7 Desember 2023
Pukul : 09.00 s/d 12.00 WIB
Tempat : Auditorium Mini Lt. III Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Kampus III Sungai Bangek
Bentuk Kegiatan : Luring / Tatap Muka

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalam.
Dekan,

^

ANDRI ASHADI
NIP. 197210081999031003



Dokumentasi *Coaching Clinic Article*



